



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 53 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu mengatur Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 45/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
6. Koordinator Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Korwilker Pendidikan Kecamatan adalah Pejabat nonstruktural untuk memudahkan pelaksanaan tugas dinas, beban tugas UPT yang secara geografis punya jangkauan pelayanan yang cukup luas.
7. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Guru tidak tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah guru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas lembaga pendidikan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan.

13. Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah penyatuan terhadap 2 (dua) lembaga Sekolah Dasar Negeri atau lebih menjadi 1 (satu) lembaga Sekolah Dasar Negeri dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
14. Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan pendataan guna mendapatkan data pendukung terhadap rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
15. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Dinas.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

**Pasal 3**

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi persyaratan, mekanisme penggabungan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kependidikan, peserta didik, pembiayaan dan wewenang.

**BAB IV**  
**WEWENANG**  
**Pasal 5**

- (1) Bupati berwenang melakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB V**  
**PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGGABUNGAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**  
**Pasal 6**

- (1) Persyaratan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri adalah:
  - a. jumlah peserta didik keseluruhan kurang dari 120 (seratus dua puluh) siswa.
  - b. lokasi sekolah dalam satu halaman dan/atau jarak kurang dari 1.000 (seribu) meter dalam satu desa.
  - c. dua Sekolah Dasar Negeri dan/atau lebih yang sehalaman terjadi konflik penerimaan peserta didik baru.
- (2) Persyaratan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah Dasar Negeri yang digunakan untuk kepentingan *piloting project*.

**Pasal 7**

Daerah yang sulit dijangkau dan/atau satu-satunya Sekolah Dasar Negeri yang ada di desa tidak dilakukan penggabungan

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme**  
**Pasal 8**

- (1) Mekanisme penggabungan Sekolah Dasar Negeri:
  - a. Korwilker Pendidikan Kecamatan menganalisa tingkat kelayakan Sekolah Dasar Negeri;
  - b. hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan dengan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - c. Korwilker Pendidikan Kecamatan mengusulkan proposal penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Kepala Dinas;
  - d. Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan klarifikasi;
  - e. Tim melaporkan hasil klarifikasi kepada Kepala Dinas;
  - f. Kepala Dinas mengusulkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri kepada Bupati; dan
  - g. Bupati menetapkan keputusan tentang penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk oleh Kepala Dinas terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2 (dua) Pengawas Sekolah dan Administrasi Data.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampiri:
- a. analisa tingkat kelayakan;
  - b. daftar hadir rapat penggabungan sekolah;
  - c. rencana mutasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. jumlah siswa Sekolah Dasar Negeri yang digabung;
  - e. rencana mutasi siswa;
  - f. denah lokasi sekolah dalam satu tempat;
  - g. rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
  - h. rencana Nomor Pokok Sekolah Nasional yang digunakan;
  - i. status pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar Negeri yang digabung;
  - j. rencana penggunaan dan pemanfaatan aset;
  - k. rencana stempel yang digunakan;
  - l. daftar inventaris Aset baik fisik/nonfisik;
  - m. foto dokumentasi sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri dan dokumentasi rapat.
- (4) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menganalisa tingkat kelayakan SDN Sekolah Dasar Negeri dan berkoordinasi dengan sektor terkait untuk diadakan penggabungan karena dianggap sudah tidak efektif dan efisien.

**BAB VI**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**Pasal 9**

- (1) Tanah, bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya menjadi aset dan dimanfaatkan oleh Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan.
- (2) Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri yang digabung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dengan memperhatikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j.

**Pasal 10**

- (1) Pengalihan aset dan pemanfaatan atas tanah, bangunan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengalihan aset Sekolah Dasar Negeri yang digabung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dengan memperhatikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d.

**BAB VI**  
**TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN**  
**Pasal 11**

- (1) PTK baik PNS/Non PNS yang sekolahnya digabung dimutasikan ke Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan.

- (2) PTK baik PNS/Non PNS yang sekolahnya digabung apabila kelebihan PTK dimutasikan ke sekolah lain yang kekurangan dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu:
  - a. analisa kebutuhan;
  - b. usulan dari Koorwilker Pendidikan Kecamatan;
  - c. kelengkapan usulan; dan
  - d. kepentingan kedinasan.

**BAB VIII**  
**PESERTA DIDIK**  
**Pasal 12**

- (1) Peserta didik Sekolah Dasar Negeri yang digabung dimutasikan ke Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan.
- (2) Peserta didik yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. berita acara mutasi;
  - b. penyerahan dokumen peserta didik; dan
  - c. penandatanganan berita acara mutasi.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pembiayaan yang dibutuhkan untuk penggabungan Sekolah Dasar Negeri dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja untuk pembiayaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 24 Agustus 2020  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 24 Agustus 2020  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 53/E**